

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

POLIGAMI DALAM KONSEP HUKUM INDONESIA

Husni Arif, Imam Wahyu Jati, Kholilullah, Fathurrahman.

Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

ABSTRAK

Poligami dinyatakan sah secara syari'at dengan memenuhi rukun dan syaratnya, poligami di dalam konsep hukum indonesia juga harus terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah agar bisa dilakukannya pencatatan perkawinan untuk kepentingan administratif dan sah menurut hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur bagaimana hukum dan prosedur poligami di indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bagaimana pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang ingin beristeri lebih dari seorang apabila dikehenakin oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memenuhi syarat hukum.

Kompilasi Hukum Islam mengatur poligami dalam pandangan islam karena pada dasarnya menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) seperti mengatur batasan dalam berpoligami hanya sampai empat isteri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai hukum tambahan yang telah di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 seperti memperoleh izin dari Pejabat dengan mengirimkan izin secara tertulis dan melampirkan alasan ingin menambah isteri ke atasan di lingkungannya, jika pegawai negeri sipil melanggar ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

A. PENDAHULUAN

Poligami telah berlangsung sejak berabad-abad tahun yang lalu pada saat kaum perempuan dianggap derajatnya lebih rendah sehingga poligami menjadi subur, namun pada saat Al-Qur'an turun dan terdapat ayat yang menyinggung tentang poligami, poligami tidak langsung dihapuskan namun diatur sesuai ketentuan-Nya, seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 3 :

وَأِنْخِفْتُمْ إِلَّا تَقْسِطُوا فِى الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا أَمْطَابِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ تَشْتَوُونَ بِعَفَاٍ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدُوا فَوْأَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ آدَابُ النَّبِيِّينَ لِيَتَّقُوا لِلَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ أَلَّا يَكُونَ لَكُمْ غِلَاطٌ ۚ إِنَّكُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِينَ

Artinya : *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

Apabila seseorang berbicara tentang poligami, maka orang langsung mengira, bahwa Islam sebagai pelopor pelaksanaan poligami. Padahal poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Sebagai contoh, pintu darurat yang ada pada pesawat terbang, hanya dalam keadaan terpaksa saja dapat terbuka dan dimanfaatkan. Dalam situasi biasa aman, malahan dilarang membukanya.¹

Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para isteri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.²

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan

¹ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Cendana, 2006), h.269

² Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinnan dan Perkawinan Tidak dicatat (Jakarta: Sinar rafika, 2010), h. 37

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.³

Jumhur Ulama sepakat membolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami, tetapi dengan syarat apabila dia dapat berlaku adil terhadap para istrinya, baik itu dari segi materi berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan qasam (pembagian giliran pulang) dan immateri yang berupa mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan sayang. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Peraturan perkawinan yang ada dalam undang-undang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.⁴

Poligami dinyatakan sah secara syari'at dengan memenuhi rukun dan syaratnya, poligami di dalam konsep hukum indonesia juga harus terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah agar bisa dilakukannya pencatatan perkawinan untuk kepentingan administratif dan sah menurut hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana poligami di dalam konsep Hukum Indonesia

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur bagaimana hukum dan prosedur poligami di indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Poligami

Kata "*poligami*" berasal dari bahasa Yunani pecahan kata dari "*poly*" yang artinya banyak, dan "*gamein*" yang berarti pasangan, kawin atau perkawinan. Secara epistemologis poligami adalah "*suatu perkawinan yang banyak*" atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu

³ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 10

⁴ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 621.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

isteri pada waktu bersamaan.⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.⁶

Poligami menurut Imam Syafi'i adalah seseorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari seorang istri dan hal tersebut terbatas pada empat orang merdeka saja.⁷ Menurut Sayyid Sābiq adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan membataskan sampai empat orang istri.⁸ Dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Imam an-Nawawī bahwa poligami adalah sebuah perkawinan yang melebihi dari satu orang, bagi orang yang merdeka sampai empat orang dan hamba sahaya adalah dua orang.⁹ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah al-Hanbali poligami adalah seseorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang, yang mana batasnya adalah empat bagi orang yang merdeka dan hanya sampai dua orang istri bagi hamba sahaya.¹⁰

Dalam Islam poligami mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al- Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami. Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang (Mustofa, 2018).

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1998), h. 799.

⁶ W. J. S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1984), h. 693.

⁷ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1990), h. 44.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), h. 114.

⁹ Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarof an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Jilid 16, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t), h. 137.

¹⁰ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, al-Mugni, Jilid 7, (Riyad: Dar „Alam al-Kutub, 1997), h. 471-472.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

2. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹¹ Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.¹² Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.¹³

Adapun pengertian konsep menurut para ahli:¹⁴

1. Soedjadi, mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu.
2. Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.
3. Singarimbun dan Efendi, konsep adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

3. Hukum Indonesia

Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Hukum civil adalah hukum yang dikodifikasikan. Negara-negara dengan sistem hukum civil yang komprehensif,

¹¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520.

¹² Harifudin Cawidu, Konsep Kufur Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13.

¹³ Idtesis.Com, Pengertian Konsep Menurut Para Ahli, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (Diakses; Tanggal 16 Februari 2022).

¹⁴ *Ibid.*,

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

kodifikasi hukum terus diperbarui antara lain hukum acara di pengadilan, prosedur yang berlaku, dan hukuman yang sesuai untuk tiap pelanggaran. Kodifikasi seperti itu membedakan antara berbagai kategori hukum: menetapkan hukum substantif yang tunduk pada tuntutan pidana atau perdata, hukum acara menetapkan bagaimana menentukan apakah suatu tindakan tertentu merupakan tindak pidana, dan hukum pidana menetapkan hukuman yang sesuai. Dalam sistem hukum perdata, peran hakim adalah untuk menetapkan fakta-fakta kasus dan untuk menerapkan ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Meskipun hakim sering membawa tuduhan resmi, menyelidiki masalah ini, dan memutuskan kasus ini, ia bekerja dalam kerangka yang dibuat oleh satu set kodifikasi hukum yang komprehensif. Keputusan hakim ini akibatnya kurang penting dalam membentuk hukum perdata daripada keputusan legislator dan sarjana hukum yang menafsirkan undang-undang.¹⁵

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum islam. Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat juga merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.¹⁶

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia

¹⁵ John Henry, Merryman. *The Civil Law Tradition*. (Stanford, California: Stanford University Press, 1969), h. 41.

¹⁶ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁷

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹⁸

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan.¹⁹

Indonesia telah menundukan dirinya untuk menganut sistem hukum civil, sehingga prinsip utamanya adalah mempositkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Namun, sistem hukum civil ini dalam prakteknya memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan masyarakat, cenderung kaku dan statis.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Poligami Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 3 memuat, “(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2)

¹⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 12.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm 18.

¹⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranata Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, April 2003, hlm.1.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pasal 4 memuat, “(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 5 memuat, “(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”²⁰

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya

²⁰<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada 22 Februari 2022

²¹Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015, hlm 11.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

undang-undang perkawinan ini alasan yang paling terasa yaitu datang dari dorongan organisasi-oraganisasi perempuan yag menginginkan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perkawinan. Selain itu sejak zaman sebelum kemerdekaan poligami jelas banyak dilakukan, bahkan didalam hukum Islam juga diperbolehkan. Para aktivis perempuan berusaha untuk memerangi adanya poligami. Dengan adanya undang-undang perkawinan maka asas perkawinan yaitu monogami sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam menangani permasalahan poligami undang-undang perkawinan tidak melarang begitu saja, tetapi seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan berbagai syarat yang harus dilaksanakan. Seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika tidak memenuhi syarat sesuai dalam undang-undang maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bagaimana pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang ingin beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang memenuhi syarat seperti adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara, maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mengatur poligami pada BAB IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Pasal 55 memuat, “(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.” Pasal 56

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

mengatur kelanjutannya. “(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang.” Semuanya diatur pada pasal 57. Disitu ada ketentuan apabila, “a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Keterkaitan peraturan KHI tentang poligami dengan perundangan lainnya di Indonesia diatur dalam pasal 58. “(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu; a) adanya persetujuan isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.”

Menurut Khatami, Dalam sidang perkara poligami, istri bisa dihadirkan sebagaimana diatur Pasal 59. “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Pasal-pasal mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya.

Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang (istri). Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam. Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.²²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur poligami dalam pandangan Islam karena pada dasarnya menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) seperti mengatur batasan dalam berpoligami hanya sampai empat isteri, dan lain sebagainya sama dengan yang telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

**3. Poligami Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983
Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 berisi tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan beberapa pasalnya telah diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 yang di dalamnya mengatur tentang poligami bagi pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum mengalami perubahan sebagai berikut : Pasal 4 memuat, "(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang

²² Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996, hlm 108-109.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.”

Pasal 5 memuat, “(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis. (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 9 memuat, “(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.”

Pasal 10 memuat, “(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini. (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (3) Syarat kumulatif

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah a. ada persetujuan tertulis dari isteri; b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila : a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3); c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.”

Pasal 11 memuat, “(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila : a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami; b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila : a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya; b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.”

Pasal 12 memuat, “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai : (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden. (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan. (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.”

Pasal 13 memuat, “Untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.” Pasal 16 memuat, “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.”

Pasal 18 memuat, “Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan merupakan hasil perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang sebagai berikut : Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut : “(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut: “(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud

²³<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64898/pp-no-10-tahun-1983> diakses pada 22 Februari 2022

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan." Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : "(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden."

Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 12 Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."²⁴

Prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah sama, yaitusebisa mungkin tidak ada kehadiran wanita lain dalam kehidupan suami istri, atau dalam perkawinan (rumah tangga) khususnya bagi pegawai negeri sipil. Syarat tambahan bagi PNS untuk berpoligami yang tidak sama seperti masyarakat pada umumnya adalah suatu bentuk ketidakadilan di dalam mendapatkan hak

²⁴<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990>. Diakses pada 22 Februari 2022

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Melainkan justru larangan poligami bagi PNS adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia terhadap hukum perkawinan di Indonesia, dalam hal ini adalah asas monogami. Dengan cara menjadikan PNS sebagai suri tauladan dalam bermasyarakat yang pada akhirnya di harapkan masyarakat umum mau meniru dan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh PNS yaitu dengan tidak berpoligami sehingga mampu menjaga asas perkawinan yang berasaskan monogami.

Pengaturan mengenai poligami adalah aturan yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk juga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap sebagai unsur aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) berfungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktek poligami juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan tertentu banyak menimbulkan pelanggaran yang sangat membutuhkan penegakan hukum yang jelas dan tegas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai hukum tambahan yang telah di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 seperti memperoleh izin dari Pejabat dengan mengirimkan izin secara tertulis dan melampirkan alasan ingin menambah isteri ke atasan di lingkungannya, jika pegawai negeri sipil melanggar ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

F. KESIMPULAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bagaimana pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang ingin beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang memenuhi syarat seperti adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

2. Kompilasi Hukum Islam mengatur poligami dalam pandangan islam karena pada dasarnya menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) seperti mengatur batasan dalam berpoligami hanya sampai empat isteri, dan lain sebagainya sama dengan yang telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai hukum tambahan yang telah di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 seperti memperoleh izin dari Pejabat dengan mengirimkan izin secara tertulis dan melampirkan alasan ingin menambah isteri ke atasan di lingkungannya, jika pegawai negeri sipil melanggar ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hanbali, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. 1997. al-Mugni Jilid 7, Riyad: Dar Alam al-Kutub
- Ali, Ahmad. 2008. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
- an-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarof. T.t. al-Majmu' Syarh al-MuhazzabJilid 16, t.tp: Dar al-Fikr
- asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1990. al-Umm, Beirut: Dar al-Ma'rifat
- Cawidu,Harifudin. 1991. Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik, Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka
- Djubaedah, Neng. 2010. Pencatatan Perkawinnan dan Perkawinan Tidak dicatat, Jakarta: Sinar rafika

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

- Hasan, M. Ali. 2006. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta: Cendana
- Henry, John dan Merryman. 1969. The Civil Law Tradition, Stanford, California: Stanford University Press
- Manan, Abdul. 2003. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta : Kencana Pranata Media Group
- Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana
- Marwan, M. dan P,Jimmy. 2009. Kamus Hukum,Surabaya: Reality Publisher
- Poerwadarminto, W. J. S. 1983. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan KebudayaanRI. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Sabiq, Sayyid. 1977. Fiqh as-Sunnah, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi
- Soepomo. 1989. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita
- Syahrani, Riduan. 2009. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Yanggo, Huzaimah T. dan Anshari,H. 1996. Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan
- Dari jurnal
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(1), 37-54.
- Aminudin, K. (2017). Analisis masalah terhadap ketentuan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Azhary, T. (1991). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam. Mimbar Hukum, 2.
- Erma, Z. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ready Star, 2(1), 389-393.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

<https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64898/pp-no-10-tahun-1983>

Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24-31.

Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).

Mustofa, M. A. (2018). Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2(1).

Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32.

Qadha, A., Islam, J. H., & Undangan, P. ALASAN DAN TUJUAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Tirtana, D. (2008). Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.